



BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan Biaya Penunjang Operasional;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah ketentuan tentang penggunaan dan mekanisme penatausahaan perlu diatur dalam peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karo di Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah daerah ...

3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
9. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
10. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III BPO BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan BPO yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) Biaya koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. masyarakat/kelompok ...

- c. masyarakat/kelompok masyarakat, dan
 - d. organisasi/Lembaga kemasyarakatan
- (2) Biaya penanggulangan kerawanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan konflik sosial, bencana alam atau non alam yang menimpa masyarakat baik di dalam daerah maupun luar daerah.
- (3) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat.
- (4) Biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
- a. kenegaraan;
 - b. promosi daerah;
 - c. protokoler;
 - d. kegiatan Bupati/Wakil Bupati di masyarakat berdasarkan undangan yang diterima; dan
 - e. dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, baik di bidang sosial, kepemudaan, keagamaan, olahraga, seni budaya serta apresiasi terhadap masyarakat yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Bupati/Wakil Bupati di masyarakat.

BAB IV PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
- c. di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);

d. di atas ...

- d. di atas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
- e. di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus); dan
- f. di atas Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

Pasal 6

- (1) BPO dianggarkan dalam APBD pada kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Penggunaan besaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Khusus perhitungan besaran BPO pada Bulan Desember disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) Penggunaan BPO untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan BPO.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).

(5) Dalam hal ...

- (5) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (6) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (7) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (8) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU);
- (2) Mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan/Ganti Uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran atas dasar Surat Permintaan Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran, mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang kepada Bendahara Umum Daerah;
- (4) Pemberian BPO untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati pada setiap awal Tahun Anggaran didahului dengan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan BPO sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Kelengkapan pengajuan pembayaran menggunakan mekanisme GU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-UP/GU);
 - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-UP/GU);
 - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-UP/GU);
- (6) Setelah pembayaran diterima dari rekening Kas Umum Daerah, penggunaan BPO dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Karo dengan dasar memo yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (7) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan BPO didukung dengan bukti tanda

terima/kuitansi ...

terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah.

- (8) Sisa penggunaan BPO dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

Pasal 10

BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada tanggal 04 NOVEMBER 2024

BUPATI KARO,


CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 29 TAHUN 2024
TENTANG :
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BPO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BPO
BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj. BUPATI
TAHUN ANGGARAN.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Jabatan :
Alamat :

telah menerima dana BPO yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Bupati/Wakil Bupati/Pj. Bupati



(NAMA DAN GELAR)

BUPATI KARO,

